BUKU MEMORI AKHIR JABATAN ANGGOTA KOMISIONER KPID DIY PERIODE 2017-2020

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

RENSTRA 2

BAB I PENDAHULUAN 2

A. Latar Belakang 2

B. Maksud dan Tujuan 3

C. Landasan Hukum 3

D. Hubungan Renstra DIY dengan Dokumen Perencanaan 5

E. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KPID DIY 6

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 6

B. Capaian Kinerja 13

C. Permasalahan 15

BAB III ISU-ISU STRATEGIS 17

A. Isu-isu Strategis 17

B. Analisis SWOT 18

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 21

A. Visi 21

B. Misi 21

C. Tujuan dan Sasaran 21

D. Strategi 22

E. Arah Kebijakan 22

BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN TARGET, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN 23

A. Program dan Kegiatan Penjabaran Misi 1 23

B. Program dan Kegiatan Penjabaran Misi 2 23

C. Program dan Kegiatan Penjabaran Misi 3 23

D. Program dan Kegiatan Penjabaran Misi 4 24

E. Program Prioritas 24

F. Kelompok Sasaran dan Pendanaan 25

G. Indikator Kinerja 25

H. Target Kinerja 2017-2020 26

BAB VI PENUTUP 31

PENCAPAIAN KPID DIY PERIODE TAHUN 2020-2023 32

A. Kelembagaan 32

B. Pengawasan Isi Siaran 39

C. Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran 42

PERMASALAHAN YANG PERLU DITINDAKLANJUTI 43

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga Negara Independen

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 241/SK/KPID/DIY/X/2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
TAHUN 2017-2020

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Strategik Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Tahun 2017-2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 65);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 13);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 38);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan Atas Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 39);
13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 194/KEP/2017, Tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini;

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2020 adalah dokumen perencanaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 3 (tiga) Tahun;

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2020 sebagai pedoman perencanaan dan alat kontrol bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memuat pokok-pokok kebijakan, program, kegiatan dan target yang ingin dicapai;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2017

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA,

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PROPINSI DIY

DRS. I MADE ARJANA GUMBARA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur DIY;
2. Pimpinan DPRD DIY;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
4. Kepala BAPPEDA DIY;
5. Kepala DPPKA DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan seperlunya.

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2017 - 2020

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan tatanan dan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya dalam proses demokrasi di era reformasi menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekwensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, pendidikan, kontrol dan perekat sosial. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan meletakkan 2 (dua) prinsip utama yaitu prinsip keberagaman isi (*diversity of Content*) dan prinsip keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*).

Bentuk pelayanan informasi melalui penyiaran yang sehat dan berintegritas berdasarkan prinsip keberagaman isi dimaksudkan bahwa tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program siaran dan prinsip keberagaman kepemilikan dimaksudkan bahwa jaminan kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip keberagaman kepemilikan juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, KPID dibentuk dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Sebagai sebuah lembaga, KPID DIY telah menyusun visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

”Terwujudnya sistem penyiaran yang sehat, berbudaya serta memperkuat integritas dan karakter kebangsaan”

Misi :

1. Mendorong terwujudnya isi siaran yang sehat dan mencerdaskan.
2. Membangun iklim usaha penyiaran yang sehat dan berkeadilan.
3. Menumbuhkan partisipasi masyarakat yang sadar media penyiaran.
4. Menguatkan kelembagaan KPID sebagai lembaga negara independen yang dilandasi semangat keistimewaan.

Semangat utama dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, antara lain mencakup :

a. Pengelola sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

b. Semangat untuk menguatkan muatan lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terjadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, yaitu adanya penyerahan kewenangan yang terbatas dari Pemerintah Pusat kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

c. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di daerah, maka di Daerah Istimewa Yogyakarta telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi tersebut maka KPID DIY menyusun Rencana Strategik (Renstra) tiga tahunan sesuai amanah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Renstra ini diharapkan bukan hanya melaksanakan kegiatan berbasis anggaran namun berdasarkan semangat visi dan misi itu sendiri agar tujuan utama peran dan fungsi lembaga ini dapat terwujud sesuai amanah peraturan dan harapan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Renstra berisi tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai tolok ukur penilaian kinerja dan pertanggungjawaban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir masa jabatannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   a. Untuk menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penyiaran di daerah saat itu.
   b. Sebagai pedoman perencanaan dan alat kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta target yang ingin dicapai KPID DIY di bidang penyiaran kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra disusun dengan maksud sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat, guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas dan kewajiban yang akan dilaksanakan.
2. Tujuan
   a. Untuk menerjemahkan visi dan misi KPID DIY ke dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, target serta mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan.
   b. Sebagai pedoman dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY Periode 2017 – 2020.

C. Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Inddonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
8. Peraturan Pemerintah Nomot 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2005 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4567);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor45698);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
12. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
13. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 65);

14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 38);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan Atas Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 39);
18. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 194/KEP/2017 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020.

D. Hubungan Renstra KPID DIY dengan Dokumen Perencanan

Rencana Strategik (Renstra) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY merupakan penjabaran dari Visi dan Misi KPID Periode 2017 – 2020 dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2018.

RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang setiap anggaran dijabarkan lagi dalam Rencana Kerja (Renja) KPID Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Sistimatika Penulisan

Renstra KPID DIY dibagi dalam 6 (enam) Bab sebagai berikut :

Bab I

Merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan Renstra KPID DIY dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan Renstra.

Bab II

Merupakan Bab tentang gambaran pelayanan KPID yang berisikan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, capain kinerja dan Permasalahan.

Bab III

Merupakan Bab tentang isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang mengemukakan hal-hal isu strategis itu sendiri dan Analisis Swot.

Bab IV

Merupakan Bab tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Bab V

Merupakan Bab tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI

Merupakan Bab penutup yang berisikan kaidah pelaksanaan.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN KPID DIY

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Struktur Organisasi

KPI terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat Provinsi. KPID DIY dibentuk pada tahun 2004 oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dasar Pembentukannya terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Struktur organisasi KPID terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Koordinator Bidang Kelembagaan, seorang Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, seorang Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Siaran, dan Anggota. Anggota KPID berjumlah 7 orang Komisioner dan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mereka dibantu oleh Sekretariat KPID yang terdiri atas unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga Non PNS. Ketua dan Wakil Ketua KPID dipilih dari dan oleh Anggota. Masa jabatan Anggota KPID adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Kepengurusan KPID periode 2017-2020 saat ini merupakan kepengurusan periode ke lima yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2020.

Cakupan pelayanan KPID DIY dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya meliputi 5 (lima) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta meiputi : Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman. Sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, KPID DIY memberikan pelayanan mencakup : pelayanan perpanjangan ijin penyelenggaraan penyiaran (IPP) radio dan televisi maupun permohonan IPP baru, pelayanan pengawasan dan pengaduan keberatan terhadap isi siaran dari masyarakat, pelayanan dalam rangka pembinaan terhadap lembaga penyiaran, pelayanan informasi publik. Terkait perihal penyiaran, KPID memberikan pelayanan kepada

Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) serta masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat terutama terkait tugas untuk menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Sedangkan terkait perihal informasi publik, KPID memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara perorangan, kelompok, maupun lembaga.

Berdasarkan data Sekretariat KPID DIY per Bulan Maret 2018, jumlah lembaga penyiaran yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut :

1. Televisi

   Terdapat 1 LPP Televisi yaitu TVRI Daerah Istimewa Yogyakarta. 5 LPS Televisi Lokal yaitu : Adi TV, Jogja TV, RB TV, Kresna TV, RTV. 1 LPK Televisi yaitu MMTC. 1 LPP Televisi berjaringan yaitu : TVRI Jakarta. 12 LPS Televisi berjaringan yaitu : MNC TV, RCTI, Global TV, Trans TV, Trans 7, SCTV, Indosiar, TV ONE, ANTV, Metro TV, RTV, NET TV.

2. Radio

   Terdapat 1 LPP Radio yaitu RRI Yogyakarta. 1 LPP Lokal Radio yaitu Radio Swara Dhaksinarga di Gunungkidul. 37 LPS Radio FM, yaitu : i-Radio, MBS, Kota Perak, Yasika, Istakalisa, EMC, Retjo Buntung, Jogja FM, SmartFM, Unisi, Geronimo, Arma Sebelas, Radio Persatuan, Jiz Fm, Global, Jogja Family, Argo Sosro FM, GCD, Handayani Adiloka, Radio Q, Sasando, UTY Medari, Amega, MQ FM, Prambors Jogja, Sindo Trijaya FM, Sonora, Vedac, Swaragama, Delta Yogyakarta, Ardia FM, Rakosa, Ptra FM, Bantul Radio, KR Radio, Megaswara, Impact FM. 4 LPS Radio AM berdasarkan Rekomendasi Kelayakan KPID yaitu : Radio Swara Parangtritis, Radio Swara Koncotani, Radio Swara Kenanga Jogja, Radio Gema Satu Nama AM, Radio Unisia AM.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPID sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

KPID mempunyai **wewenang** sebagai berikut :

a. Menetapkan Standar Program Siaran (SPS).

b. Menyusun Peraturan dan Menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran.

c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran (SPS).

d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran.

e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran, dan Masyarakat.

Berdasarkan wewenang tersebut di atas, maka KPID mempunyai **tugas dan kewajiban** :

a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.

c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

d. Memelihara tatanan informasi nasional adil, merata dan seimbang.

e. Menampung, meneliti, dan menidaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionlitas di bidang penyiaran.

3. Tugas Komisioner

Ketua KPID mempunyai tugas :

a. Menjaga arah kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis KPID;

b. Memimpin KPID dalam mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan KPID;

c. Mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada wakil Ketua, koordinator Bidang atau anggota KPID, jika berhalangan;

d. Mengkoordinasikan hubungan eksternal KPID;

e. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Sekretariat KPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Wakil Ketua KPID mempunyai tugas :

a. Membantu Ketua menjaga arah kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi, misi dan rencana strategis KPID;
b. Membantu Ketua memimpin KPID dalam mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan KPID;
c. Memimpin pelaksanaan kegiatan internal KPID;
d. Menandatangani peraturan, keputusan dan atau surat atas nama KPID, apabila Ketua berhalangan;
e. Mewakili Ketua KPID apabila berhalangan;
f. Membantu Ketua melakukan pengawasan terhadap kinerja Sekretariat KPID DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Anggota KPID mempunyai tugas :

a. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai tanggung jawabnya;
b. Mengkoordinasikan secara internal program dan kegiatan sesuai tanggung jawabnya;
c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya;
d. Menjalankan tugas Ketua atau Wakil Ketua apabila mendapat pendelegasian kewenangan.

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan pembinaan terhadap lembaga penyiaran agar tumbuh dan berkembang sebagai lembaga penyiaran yang sehat;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan dan pengembangan organisasi KPID;
c. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan dan keputusan yang berkaitan dengan organisasi KPID;
d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja KPID secara berkala;
e. Mengkoordinasikan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, masyarakat, dan lembaga lainnya.

Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Siaran mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengurusan ijin penyelenggaraan penyiaran;
b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Struktur dan Sistem Siaran;
c. Mengkoordinasikan pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
d. Memfasilitasi penyelenggaraan Evaluasi Dengar Pendapat dan pendampingan pengurusan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.

Bidang Pengawasan Isi Siaran mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan isi siaran;
b. Merekomendasikan kepada rapat pleno untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran isi siaran;
c. Mengkoordinasikan informasi dengan media cetak/ elektronik yang berkaitan dengan pelanggaran isi siaran;
d. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

4. Tugas Kesekretariatan

Sekretaris KPID mempunyai tugas :

a. Memimpin pelaksanaan tugas fasilitasi penyelenggaraan kegiatan KPID dengan merencanakan, mengkoordinasikan, membimbing dan mengawasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal;
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan seksi dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan rencana kegiatan;
c. Merumuskan rencana program Fasilitas Informasi berdasarkan usulan seksi dan skala prioritas untuk bahan perumusan rencana kerja unit;
d. Menyusun rencana pelaksanaan program Bidang Fasilitas Informasi berdasarkan rencana kerja unit dan kebijakan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
e. Mengkoodinasikan pelaksanaan tugas Seksi untuk wewujudkan kesatuan langkah dalam pelaksanaan tugas;

f. Membagi tugas kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar semua pekerjaan dapat terlaksana;
g. Mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, agar sesuai dengan rencana;
h. Mengevaluasi peaksanaan kegiatan seksi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya;
i. Merumuskan upaya peningkatan pengembangan program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program;
j. Menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan pegawai;
k. Membina bawahan dengan mengarahkan membimbing menegur, memberi sanksi dan memberi penghargaan untuk meningkatkan kinerja pegawai;
l. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai bagian tugasnya;
m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Kepala Seksi Fasilitasi KPID mempunyai tugas :

a. Memimpin, melaksanakan tugas fasilitasi penyelenggaraan kegiatan KPID dengan merencanakan, mengkoordinasikan, membimbing dan mengawasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat berjalan dengan optimal;
b. Merumuskan rencana kegiatan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan KPID untuk bahan perumusan rencana program Bidang Fasilitasi Informasi;
c. Menyusun rencana pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan kegiatan KPID berdasarkan program kerja Bidang Fasilitasi Informasi agar tugas dapat dilaksanakan dengan efektif;
d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
e. Menyiapkan pelaksanaan tugas dan penyiapan bahan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan KPID berdasarkan program kerja sesuai dengan rencana;

f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui tingkat penyelesaian tugas, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya;

g. Merumuskan upaya peningkatan pengembangan rencana kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas;

h. Menilai bawahan untuk bahan pertimbangan pegawai;

i. Membina bawahan dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan sanksi dan memberikan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai;

j. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan

k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Pengelola Administrasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:

a. Kesekretariatan dan mengelola proses pengiriman, pencatatan, pengelompokan, penyusunan, penyimpanan dan penyiapan, surat dokumentasi kegiatan (foto, video, dan bahan media lainnya), serta pengelolaan barang–barang seksi Fasilitasi KPID sesuai pedoman teknis, metode, dan prosedur yang berlaku dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas ketatausahaan Bidang Fasilitasi Informasi;

b. Melayani/menyiapkan penerimaan dan pengiriman naskah dinas atau barang cetakan yang akan dikirim keluar dengan menerima, memeriksa dan menandatangani tanda terima untuk di proses lebih lanjut;

c. Mengadministrasikan dan mengelompokkan naskah dinas, dokumentasi kegiatan (foto, video dan bahan media lainnya) barang cetakan atau buku yang masuk atau akan dikirim keluar dengan memeriksa dan mencatat nomer identitas dan atau pokok surat dinas/ dokumen keuangan untuk ketertiban arsip;

d. Menerima, mengendalikan mendistribusikan, menyimpan arsip aktif, melayani kebutuhan informasi untuk dipindahkan ke unit kearsipan TU;

e. Mengelola penyimpanan dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh bagian dengan cara memilih berdasarkan urutan kegiatan, jenis kegiatan, jenis media, dan prioritas kegiatan;
f. Menyimpan naskah dinas, dokumentasi kegiatan (foto, video, dan bahan media lainnya), serta penyimpanan barang-barang Seksi Fasilitasi KPID dengan menempatkan dalam bendel atau file di tempat tertentu agar tidak hilang;
g. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah serta administrasinya dengan cara mengajukan permintaan barang-barang keperluan Bidang. Mendistribusikan dan memelihara Bidang Fasilitasi Informasi;
h. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
i. Melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan atasan baik secara lisan mapun tertulis.

Pengelola Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan administrasi keuangan Seksi Fasilitasi KPID sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
b. Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan anggaran dengan Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
c. Mencatat dan menyimpan dokumen seperti RKA-SKPD, DPA-SKPD, anggaran kas SKPD, Keputusan–keputusan Kepala SKPD, dokumen lelang, dan lainnya;
d. Menerima mencatat dan membukukan pengeluaran/penerimaan transaksi keuangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
e. Meneliti dan mencocokan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukan;
f. Menata laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan;
g. Mengevalusi pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan cara pembandingan antara rencana dengan pelaksanaan pengelolaan laporan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Pengelola Program dan Laporan mempunyai tugas :

a. Mengelola program kegiatan di Seksi FKPID dengan menyusun program, memfasilitasi rapat-rapat, melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan KPID sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdaya guna dan hasil guna;
b. Menerima dan mencatat bahan dan data terkait penyusunan program dan laporan kegiatan seksi Fasilitasi KPID sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
c. Menyiapkan bahan penyusunan program dengan menginventarisasi peraturan dokumen Renstra dan LAKIP, laporan program kegiatan Seksi FKPID serta beberapa pedoman untuk berkaitan dengan penyusunan program untuk bahan penyusunan program;
d. Melaksanakan fasilitasi rapat–rapat dan kegiatan seksi FKPID;
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dengan menganalisa data dan permasalahan pelaksanaan kegiatan seksi FKPID;
f. Menyusun laporan pelaksanaan program seksi FKPID;
g. Melaporkan pelaksanaan tugas dan kendala yang dihadapi kepada atasan secara tertulis maupun lisan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Pengelola Data Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas :

a. Menerima dan mencatat bahan dan data pelayanan teknis dan administratif aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
b. Memeriksa dan mengklasifikasikan bahan dan data pelayanan teknis dan administratif aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;

c. Mengkaji dan menelaah bahan dan data pelayanan teknis dan administratif aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
d. Menyusun konsep penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran sesuai hasil kajian, telaahan dan prosedur sebagai bahan pelaksanaan tugas;
e. Mendiskusikan konsep penyiapan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. Menyiapkan alat dan sarana kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabillitas pelaksanaan tugas;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Analis Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas :

a. Menelaah, menganalisa dan mengawasi penyelenggaraan penyiaran elektronik (perijinan, monitoring isi siaran serta pengawasan pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran); dan aduan masyarakat terkait penyelenggaraan penyiaran untuk bahan kebijakan teknis fasilitasi KPID sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdaya guna dan berhasil guna;
b. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data penyelenggaraan media elektronik dan aduan masyarakat;
c. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis penyelenggaraan media elektronik dan aduan masyarakat;
d. Menganalisis data penyelenggaraan media elektronik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan

kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk;

e. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data penyelenggaraan media elektronik dan aduan masyarakat yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis penyelenggaraan media elektronik yang akan diolah;

f. Mencatat perkembangan dan permasalahan penyelenggaraan media elektronik dan aduan masyarakat secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya;

g. Mengolah dan menyajikan data penyelenggaraan media elektronik dan aduan masyarakat dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut;

h. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

B. Capaian Kinerja

Mengacu pada tugas dan fungsi KPID DIY maka pelayanan yang telah dilaksanakan oleh KPID DIY meliputi :

1. Sosialisasi Kelembagaan KPID DIY dan lembaga penyiaran kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat dari berbagai kalangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Proses pemberian Rekomendasi Kelayakan (RK) kepada pemohon yang mendirikan lembaga penyiaran jasa penyiaran radio dan televisi baru maupun perpanjangan Ijin Penyelenggaran Penyiaran (IPP). Adapun tahapan-tahapan pendirian lembaga penyiaran melalui proses sebagai berikut :
   a. Pengajuan surat permohonan oleh pemohon kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID DIY, untuk memperoleh Rekomendasi Kelayakan (RK).
   b. Verifikasi Administrasi, dilakukan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi berkas permohonan yang telah

ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan penyiaran yang berlaku.

c. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) adalah tahapan dimana pemohon mempresentasikan study kelayakan di hadapan publik antara lain unsur masyarakat, anggota KPID, unsur pemerintah baik daerah maupun pusat yang diwakili Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Daerah Istimewa Yogyakarta (Balmon DIY), masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya. Hal-hal yang harus disampaikan dalam paparannya adalah visi, misi, program siaran, legal formal, tehnik siaran dan lain sebagainya.

d. Tahap selanjutnya, KPID DIY melakukan penilaian dan pemberian skor nilai oleh masing-masing anggota KPID DIY serta dilakukan evaluasi pasca EDP apakah pemohon ijin penyelenggaraan penyiaran layak atau tidak diberikan RK dan diputuskan dalam rapat pleno yang dilaksanakan untuk acara tersebut.

e. Rekomendasi Kelayakan diberikan apabila dianggap telah layak dan memenuhi persyaratan, apabila dinyatakan tidak layak maka pemohon ditolak untuk diberikan RK. Selanjutnya RK disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan tembusannya disampaikan kepada KPI Pusat dan pemohon ijin.

f. Tahap berikutnya adalah dilaksanakan Pra Forum Rapat Bersama (Pra FRB) dan FRB yang merupakan kelanjutan proses permohonan IPP setelah dikeluarkannya Rekomendasi Kelayakan (RK) oleh KPID DIY. Sebagai penyelenggara dari proses ini adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Adapun yang hadir dalam acara ini adalah KPI Pusat, KPI Daerah, Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I DIY. Forum Rapat Bersama ini diadakan khusus antara KPI dan pemerintah, terutama untuk menentukan izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI/KPID.

g. Apabila tahapan-tahapan sebagaimana tersebut diatas telah dilalui dan permohonan pemohon dipandang sudah lengkap dan layak untuk diberikan ijin maka selanjutnya pemerintah menerbitkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip artinya bahwa lembaga

penyiaran sudah dapat melakukan kegiatan bersiaran akan tetapi masih dalam batas Uji Coba Siaran (UCS). Dalam masa uji coba akan dipantau dibawah pengawasan Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang melibatkan lintas sektor dan salah satu anggotanya adalah dari KPI Pusat. Untuk lembaga penyiaran jasa penyiaran radio masa uji coba siaran selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan berikutnya. Sedangkan untuk jasa penyiaran televisi masa UCS selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun ke depan apabila pemohon belum siap untuk penyelenggaraan penyiaran karena alasan tertentu.

h. Apabila masa uji coba siaran telah berakhir dan/atau lembaga penyiaran telah lulus dalam masa uji coba siaran maka berikutnya Pemerintah mengeluarkan IPP Tetap. Dalam penyerahan IPP baik prinsip maupun IPP tetap dilakukan oleh KPI melalui KPI Daerah masing-masing dimana lembaga penyiaran tersebut dimohonkan atau didirikan.

3. Pemantauan/pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Dalam bidang pengawasan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) kegiatan yang telah dilakukan KPID DIY adalah :

a. Mensosialisasikan P3 SPS ke seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi P3SPS masih perlu terus dilaksanakan di masyarakat luas melalui pemberdayaan masyarakat. Adapun kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan melalui seminar, lokakarya, forum komunikasi dan forum grup diskusi (FGD) baik yang berskala lokal maupun nasional yang membahas tentang dampak siaran televisi bagi masyarakat, dan siaran televisi yang mendidik dengan menghadirkan para pakar. Juga termasuk melakukan Literasi Media, Fokus Group Diskusi, seminar dan lokakarya di sekolah–sekolah baik di tingkat SMA/SMK maupun Perguruan Tinggi di D.I. Yogyakarta.

b. Penyebarluasan informasi yang berisi imbauan kepada masyarakat agar mereka dapat dengan cerdas memilah dan memilih siaran radio dan tayangan televisi yang sehat dan patut ditonton masyarakat melalui berbagai media.

c. Membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) agar masyarakat cerdas memilih siaran radio dan tayangan televisi yang sehat.

d. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat pada siaran TV maupun Radio yang menyimpang dari ketentuan P3SPS.

e. Memantau dan merekam siaran televisi dengan peralatan monitor yang ada dalam bentuk CD/DVD dan hardish external terhadap isi siaran lembaga penyiaran, serta melakukan pengkajian terhadap isi siaran lembaga penyiaran.

f. Memberikan teguran atau sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan penyiaran yang berlaku dan P3SPS.

4. Pembinaan terhadap lembaga penyiaran khususnya Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).
5. Pendidikan Sadar Media.
6. Pemberian sanksi administrasi dan pemberian penghargaan atas penyelenggaraan penyiaran.
7. Pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPID DIY.
8. Kerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah, perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan.

C. Permasalahan

1. Bidang Kelembagaan

b. Sosialisasi kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran belum memadai sehingga belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

c. Peran serta masyarakat dalam ikut mewujudkan masyarakat sadar media masih perlu terus ditingkatkan.

d. Belum optimalnya sinergitas dengan lembaga lain dalam pendidikan sadar media (lembaga pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga lainnya dan kelompok masyarakat).

e. Pembinaan Lembaga Penyiaran Komunitas sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi

Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas masih perlu ditingkatkan.

f. Belum optimalnya penyelenggaraan Anugerah Penyiaran sebagai apresiasi KPID terhadap lembaga penyiaran.

g. Belum memadainya sarana dan prasarana alat pemantau isi siaran serta SDM kesekretariatan dalam mendukung tugas-tugas operasional KPID.

2. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Siaran.

a. Pendampingan LPK dalam pengurusan IPP berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas masih perlu ditingkatkan.

b. Belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

c. Belum optimalnya KPID dalam mengawal proses perijinan lembaga penyiaran di tingkat pusat khususnya dalam FRB maupun EUCS.

d. Belum tertatanya perijinan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Belum tertatanya perijinan radio streaming dan radio kabel di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Bidang Pengawasan Isi Siaran

a. Adanya konten siaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyiaran dan P3SPS.

b. Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam turut serta secara aktif dalam pengawasan isi siaran.

c. Belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengaduan Isi Siaran.

d. Belum tersusunnya Peraturan KPID yang mengatur tentang Program Siaran Lokal.

e. Belum adanya aturan yang lebih rinci sebagai penjabaran dari P3 dan SPS tentang seksualitas dan pornografi yang berkaitan dengan tradisi, adat istiadat dan budaya lokal.

BAB III
ISU-ISU
STRATEGIS

A. Isu-Isu Strategis

KPID sebagai lembaga negara independen yang menangani bidang penyiaran mempunyai kewenangan penting yang menjadi dasar dari pelaksanaan program dan kegiatan di KPID DIY, yaitu : pengaturan bidang penyiaran, pengawasan bidang penyiaran dan pengembangan bidang penyiaran.

Sekretariat KPID DIY sebagai OPD pendukung dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPID D.I. Yogyakarta mengadopsi bidang kewenangannya tersebut untuk mewujudkan pelayanan yang optimal. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam bidang kewenangan tersebut adalah:

1. Pengaturan Penyiaran

a. Masih adanya lembaga penyiaran yang belum memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan penyiaran.

b. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang migrasi dari sistem penyiaran analog menjadi sistem penyiaran digital.

c. Pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan Atas penyelenggaraan Penyiaran belum optimal.

d. Masih adanya keterlambatan dan tidak memproses IPP baik dari pemohon baru maupun perpanjangan IPP lembaga penyiaran, berkenaan dengan masa berlaku IPP selama 5 tahun untuk lembaga penyiaran radio dan 10 tahun untuk lembaga penyiaran televisi.

e. Adanya pemusatan dan penguasaan kepemilikan media sehingga terjadi monopoli kepentingan oleh sebagian kelompok masyarakat.

2. Pengawasan Penyiaran

a. Masih adanya kendala dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran.

b. Masih ada program dan isi siaran lembaga penyiaran yang belum sesuai dengan P3SPS.

c. Isi siaran lembaga penyiaran lebih cenderung mengedepankan *rating* dibandingkan mutu/kualitas isi siaran.

d. Masih ada isi siaran lembaga penyiaran yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

e. Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan isi siaran.

3. Pengembangan Penyiaran

a. Kurangnya kreatifitas pengelola lembaga penyiaran dalam menciptakan program dan isi siaran yang sehat dan bermartabat.

b. Munculnya keseragaman program dan isi siaran lembaga penyiaran yang menghasilkan program isi siaran yang tidak variatif dan monoton serta terkesan hanya mencari keuntungan saja.

c. Pengetahuan pengelola lembaga penyiaran terkait peraturan perundang-undangan tentang penyiaran masih rendah.

d. Perlunya kerjasama dengan banyak pihak dalam rangka membangun sinergitas meningkatkan pemahaman masyarakat dan kemampuan pengelola lembaga penyiaran dalam menyuguhkan siaran yang berkualitas.

4. Pelayanan KPID DIY

a. Kualitas program siaran lembaga penyiaran (radio dan televisi) belum memenuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

b. Adanya Lembaga Penyiaran yang bersiaran secara illegal, khususnya LPK (karena banyaknya LPK di DIY).

c. Tingginya minat komunitas masyarakat untuk mendirikan LPK khususnya radio komunitas.

d. Pengembangan kelembagaan KPID DIY belum optimal.

B. Analisis SWOT

1. Kondisi umum

Kondisi umum lembaga KPID DIY yang dibentuk pertama kali pada Tahun 2004 dan selanjutnya pada tahun 2008 dibentuk kesekretariatan yang tugas dan fungsinya di bidang adimistrasi dan pengelolaan keuangan KPID DIY.

Struktur kelembagaan KPID DIY dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Bidang tugas KPID DIY

1). Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Siaran

a) Melaksanakan proses perizinan lembaga penyiaran.

b) Melaksanakan kegiatan KPID DIY yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia melalui penyiaran.

c) Melaksanakan program dan kegiatan KPID DIY yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran.

d) Pelaksanaan pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

2). Bidang Pengawasan Isi Siaran

a) Melaksanakan penyusunan peraturan dan keputusan KPID DIY yang menyangkut isi siaran.

b) Melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan KPI/KPID yang menyangkut isi siaran yang tertuang dalam P3SPS.

c) Melaksanakan pemeliharaan tatanan informasi yang adil, merata, dan seimbang.

d) Melaksanakan kegiatan untuk menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

3). Bidang Kelembagaan

a). Melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pengembangan organisasi KPID DIY.

b). Melaksanakan penyusunan peraturan dan keputusan KPID DIY yang berkaitan dengan organisasi.

c). Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, masyarakat, serta pihak terkait.

d). Melaksanakan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

2. Faktor lingkungan internal dan eksternal

a. Lingkungan internal

2.1 Kekuatan (*strength*)

a). Adanya lembaga yang mengelola secara khusus tentang penyiaran baik di bidang teknis yang dilaksanakan oleh komisioner KPID DIY, maupun pengelola administrasi dengan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas lembaga KPID DIY dan Sekertariat KPID DIY.

b). Adanya perangkat lunak kerja berupa peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran sebagai pedoman teknis dan pengelolaan administrasi serta keuangan sesuai kewenangan dan tanggung jawab lembaga KPID DIY.

c). Semua jabatan struktural sesuai dengan struktur organisasi telah terisi.

d). Sumber daya manusia (SDM) sudah diisi terdiri dari:

1. Komisioner KPID DIY.
2. Seorang Pejabat Struktural Eselon IIIA.
3. 1 (satu) orang pejabat struktural eselon IVA.
4. 2 (dua) orang staf PNS
5. 6 (Enam) orang staf Non PNS

2.2 Kelemahan (*weakneses*)

a) Kompetensi SDM masih rendah dan jumlahnya masih terbatas.

b) Disiplin dan kinerja SDM masih rendah dan belum mampu tampil profesional.

c) Honorarium dan sistem penggajian anggota komisioner KPID DIY relatif masih rendah dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya dengan jabatan yang setara dalam jabatan di birokrasi.

d) Sarana dan prasarana kantor masih terbatas.

e) Dukungan biaya operasional masih terbatas.

b. Lingkungan eksternal

2.1 Peluang (*opportunities)*

a) Keinginan masyarakat untuk mendirikan lembaga penyiaran publik dan swasta relatif tinggi.

b) Keinginan masyarakat untuk mengikuti siaran lembaga penyiaran relatif tinggi.

c) Keinginan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola secara transparan oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal dan penguasa.

d) Nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat sangat kuat, sebagai sarana dan tolok ukur penerapan P3SPS.

2.2 Tantangan (*threats*)

a) Kepedulian dunia penyiaran yang bebas dan bertanggung jawab masih relatif rendah.

b) Sikap apatis dan kekurang pahaman masyarakat terhadap penyiaran yang sehat relatif rendah.

c) Sosialisasi kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan penyiaran belum memadai.

d) Keterbatasan kewenangan KPID DIY dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi.

e) Keterbatasan kanal/frekwensi dan penyebarannya tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di DIY.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi

KPID DIY sebagai lembaga negara independen yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPID DIY merumuskan Visi sebagai berikut :

”Terwujudnya sistem penyiaran yang sehat, berbudaya serta memperkuat integritas dan karakter kebangsaan”

B. Misi

Visi KPID DIY tersebut dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi, sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya isi siaran yang sehat dan mencerdaskan.
2. Membangun iklim usaha penyiaran yang sehat dan berkeadilan.
3. Menumbuhkan partisipasi masyarakat yang sadar media penyiaran.
4. Menguatkan kelembagaan KPID sebagai lembaga negara independen yang dilandasi semangat keistimewaan.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 3 (tiga) tahun ke depan dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai yang luhur dan kemajuan yang berarti untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, yang menjadi pelayanan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria, akseptibilitas, dan kewenangan yang mudah dipahami.

Sedangkan sasaran adalah pernyataan dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan.

1. Tujuan

Sejalan dengan tugas dan fungsi KPID DIY, maka tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi organisasi adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya tatanan informasi yang adil, merata, dan seimbang.
b. Terwujudnya infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis.

c. Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dan bermartabat di bidang penyiaran.
d. Terwujudnya program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia.

2. Sasaran

Dalam rangka penjabaran berbagai hal yang ingin dicapai KPID DIY melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran prioritas KPID DIY, sebagai berikut :

a. Tertibnya perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi KPID DIY dan tugas-tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien didukung dengan peningkatan disiplin dan kualitas kinerja sumber daya manusia (SDM).
b. Tertibnya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah.
c. Tertibnya pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah daerah.

D. Strategi

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, Perguruan Tinggi, lembaga penyiaran dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mengemban tugas dan fungsi KPID DIY.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap lembaga penyiaran.
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan isi siaran lembaga penyiaran.
4. Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga penyiaran agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga penyiaran yang sehat.

E. Arah Kebijakan

1. Memantapkan kelembagaan KPID DIY sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

2. Memberikan kemudahan dalam proses pengurusan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) baru maupun perpanjangan, khususnya terhadap lembaga penyiaran komunitas (LPK) sesuai amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
3. Mengintensifkan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap isi siaran lembaga penyiaran baik televisi maupun radio agar lembaga penyiaran mematuhi P3SPS.
4. Meningkatkan pendidikan sadar media di kalangan masyarakat agar mampu dengan cerdas memilah dan memilih program siaran yang sehat.
5. Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga penyiaran khususnya lembaga penyiaran komunitas sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas.
6. Memberikan apresiasi atau penghargaan kepada lembaga penyiaran dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan penyiaran dan P3SPS dengan lebih mengedepankan pembinaan terlebih dahulu.
7. Meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan lembaga penyiaran yang sehat dan berbudaya serta berdampak positif bagi masyarakat DIY.
8. Menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum legislatif dengan melakukan pengawasan terhadap isi siaran lembaga penyiaran baik radio maupun televisi daam setiap tahapan pelaksanaan pemilu 2019.

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN DAN TARGET, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

A. Program dan kegiatan penjabaran Misi 1

Untuk mewujudkan misi 1 KPID DIY yaitu "Mendorong Terwujudnya Isi Siaran yang Sehat dan Mencerdaskan" maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian lembaga penyiaran.
b. Pembinaan lembaga penyiaran.
c. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia bidang penyiaran.
d. Peningkatan sarana dan prasarana pemantau isi siaran lembaga penyiaran.
e. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengaduan Isi Siaran dan regulasi yang berkenaan dengan Standar Program Siaran Lokal.
f. Anugerah KPID DIY.

B. Program dan kegiatan penjabaran Misi 2

Untuk mewujudkan misi 2 KPID DIY yaitu "Membangun Iklim Usaha Penyiaran yang Sehat dan Berkeadilan" maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.

Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Penataan lembaga penyiaran (clusterisasi) khususnya Lembaga Penyiaran Komunitas.
b. Pelayanan dan pengawalan permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Televisi.
c. Pembinaan lembaga penyiaran.
d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran.

C. Program dan kegiatan penjabaran Misi 3

Untuk mewujudkan misi 3 KPID DIY yaitu "Menumbuhkan Partisipasi

Masyarakat yang Sadar Media Penyiaran" maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.

Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Sosialisasi/penyebarluasan informasi penyelenggaraan penyiaran di media cetak, elektronik, maupun media sosial.
b. Melaksanakan pendidikan sadar media ke segenap elemen masyarakat hingga tingkat basis.
c. Melaksanakan dan membangun pilar pemerhati penyiaran di masyarakat.
d. Kerjasama dengan para pemangku kepentingan membangun masyarakat sadar media.

D. Program dan kegiatan penjabaran Misi 4

Untuk mewujudkan misi 4 KPID DIY yaitu "Menguatkan Kelembagaan KPID sebagai Lembaga Negara Independen yang Dilandasi Semangat Keistimewaan" maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program penguatan dan peningkatan fungsi kelembagaan KPID DIY.

Program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa surat menyurat.
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas.
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
e. Penyediaan jasa alat-alat tulis kantor.
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
i. Penyediaan makanan dan minuman.
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah.

2. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**.

   Program ini dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut :

   a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
   b. Pengadaan peralatan gedung kantor.
   c. Pemeliharaan jaringan/instalasi air, listrik, telepon dan barang elektronik lainnya.
   d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
   e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
   f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
   g. Rahabilitasi berat/ringan gedung kantor.

3. **Program Penguatan dan Peningkatan Fungsi kelembagaan KPID**

   Program ini dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut :

   a. Menyusun regulasi yang berkenaan dengan kelembagaan KPID DIY.
   b. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi PPID KPID DIY.
   c. Pembinaan lembaga penyiaran.
   d. Melaksanakan bimbingan teknis, FGD, workshop dalam bidang penyiaran.
   e. Melaksanakan seleksi calon Anggota KPID DIY 2020-2023.
   f. Penyusunan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban KPID DIY.

E. Program Prioritas

1. Sosialisasi keberadaan KPID DIY, baik sosialisasi di tingkat DIY, Kabupaten/Kota maupun sosalisasi pada lembaga pendidikan, dari pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Hal ini dilaksanakan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas KPID DIY, dan penguatan kelembagaan KPID DIY karena hal ini sangat tergantung dari dukungan dari Pemerintah atau instansi terkait dan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
2. Pengurusan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran, hal ini dilaksanakan karena masih ada lembaga penyiaran yang belum memiliki IPP dan tidak melakukan perpanjangan IPP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
3. Penyelenggaraan pengawasan, pemantauan, dan monitoring program siaran lokal dari lembaga penyiaran, hal ini dilaksanakan karena

salah satu tugas KPID DIY adalah memantau program dan isi siaran lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, disamping itu pengaruh dari penyiaran sangat besar bagi pembentukan watak, pandangan, sikap dan perilaku masyarakat.

4. Pembinaan terhadap lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, dan khususnya pembinaan terhadap lembaga penyiaran komunitas.

F. Kelompok Sasaran dan Pendanaan.

1. Kelompok Sasaran

   Untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka perlu menetapkan kelompok sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan KPID DIY adalah sebagi berikut :

   a. Lembaga Penyiaran.
   b. Instansi Pemerintah.
   c. Lembaga Kemasyarakatan.
   d. Lembaga Pendidikan.
   e. Masyarakat umum lainnya.

2. Pendanaan

   Sebagai unsur terpenting dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah pendanaan atau anggaran yang pasti dan sumbernya jelas maka dari itu perlu menetapkan alokasi pendanaan berdasarkan program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Pendanaan bersumber dari Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau sumber dana lain yang sah.

G. Indikator Kinerja

Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan selanjutnya dituangkan dalam penjabaran program dan kegiatan dan target KPID DIY. Program kerja akan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan (RKA). Indikator kinerja mencakup: capaian program, masukan, keluaran, hasil, dampak dan kelompok sasaran kegiatan.

H. Target Kinerja 2017-2020

Program dan Kegiatan Penjabaran Misi 1
"Mendorong Terwujudnya Isi Siaran yang Sehat dan Mencerdaskan"

NO	KEGIATAN	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
1	Pemantauan Isi Siaran				
a	Televisi	3 bulan	11 bulan	11 bulan	9 bulan
b	Radio	3 bulan	11 bulan	11 bulan	9 bulan
2	Bimbingan teknis penyiaran	-	30% LP	60% LP	100% LP
3	Bimbingan teknis bahasa Jawa	-	50 or pengelola LP	50 or pengelola LP	50 or pengelola LP
4	Pengadaan peralatan pemantauan isi siaran	-	-	1 Unit	-
5	Penyusunan SOP Aduan Isi Siaran	1 SOP (50%)	1 SOP (100%)	-	-
6	Penyusunan PKPID tentang SPS Lokal	-	1 SOP (50%)	1 SOP (100%)	-
7	Anugerah Penyiaran	-	1 kali	-	-
8	Pembinaan LP				
a	Program berbahasa Jawa di LP Televisi	-	30%	60%	100%
b	Program berbahasa Jawa di LP Radio.	-	30%	60%	100%
c	Turunnya prosentase pelanggaran isi siaran LP	-	50%	50%	50%
d	Terpenuhinya 10% Program siaran lokal TV SSJ	-	50%	75%	100%
e	Terpenuhinya 10% Program siaran lokal Radio SSJ	-	50%	75%	100%
9	Pemantauan Siaran Pemilu Presiden dan Legislatif 2019	-	-	12 Bulan	-
10	Evaluasi hasil pemantauan isi siaran	-	2 kali	3 kali	3 kali
11	Rapat Pleno Pengawasan Isi Siaran	-	48 kali	48 kali	48 kali

Program dan Kegiatan Penjabaran Misi 2
"Membangun Iklim Usaha Penyiaran yang Sehat dan Berkeadilan"

NO	KEGIATAN	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
1	Pelayanan permohonan pengurusan IPP				
a	Konsultasi	100% terlayani	100% terlayani	100% terlayani	100% terlayani
b	Pendampingan Proposal	100% terdampingi	100% terdampingi	100% terdampingi	100% terdampingi
c	Pengiriman proposal	100%	100%	100%	100%
d	Evaluasi Dengar Pendapat	100%	100%	100%	100%

e	Rapat Pleno Hasil EDP	100%	100%	100%	100%
f	Pengawalan dalam FRB	80%	80%	80%	80%
g	Pengawalan dalam EUCS	80%	80%	80%	80%
2	Penataan LPK Radio				
a	Koordinasi Cluster LPK	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
b	Fasilitasi perjanjian time sharing	40% terfasilitasi	60% terfasilitasi	80% terfasilitasi	100% LPK terfasilitasi
3	Pembinaan LP				
a	TV SSJ memiliki Kantor Penyiaran Daerah	40%	60%	80%	100%
b	TV SSJ menggunakan sumberdaya daerah	40%	60%	80%	100%
4	Penyusunan SOP Permohonan IPP	1 SOP (50%)	1 SOP (100%)	-	-
5	Rapat Pleno Perijinan	-	48 kali	48 kali	48 kali

Program dan Kegiatan Penjabaran Misi 3
"Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat yang Sadar Media Penyiaran"

NO	KEGIATAN	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
1	Sosialisasi				
a	ILM di radio	-	30% LPK	60% LPK	100% LPK
b	ILM di TV Lokal	-	15% TV	60% TV	100% TV
c	Talkshow di TV Lokal	-	20% TV	60% TV	100% TV
d	Talkshow di LPS Radio	-	10% LPS	20% LPS	30% LPS
e	Jumpa Pers	-	1 kali	1 kali	1 kali
f	Cetak buku, Direktory, Buletin, leaflet.	-	1 kali	1 kali	1 kali
g	Cetak banner	-	-	4 banner	4 banner
h	Website KPID	-	10 materi	20 materi	30 materi
2.	Pendidikan sadar media				
a	Literasi media	-	6 kali	6 kali	6 kali
b	Literasi media Mhs	-	2 kali	2 kali	2 kali
c	Diskusi publik	-	-	2 kali	2 kali
3	Kerjasama dengan lembaga lain	-	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga

Program dan Kegiatan Penjabaran Misi 4
"Menguatkan Kelembagaan KPID sebagai Lembaga Negara Independen yang Dilandasi Semangat Keistimewaan"

NO	KEGIATAN	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020
1	Pelayanan administrasi perkatoran	3 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2	Peningkatan sarana dan prasarana (Alat Pemantau Siaran TV)	-	-	75%	-
3	Penyusunan regulasi terkait Kelembagaan KPID				
a	Struktur Organisasi Kepengurusan KPID	1 SK	-	-	-
b	Rincian Tugas dan Fungsi KPID	1 PKPID	-	-	-

c	Renstra KPID 2017-2020	1 Renstra	-	-	-
d	Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1 SK	-	-	-
e	Penyusunan SOP Layanan Informasi PPID	-	1 SOP	-	-
4	Seleksi calon anggota KPID 2020-2023				
a	Alokasi anggaran seleksi	-	-	-	1 kali
b	Pengiriman nama calon Timsel	-	-	-	1 kali
c	Fasilitasi proses seleksi	-	-	-	1 kali
5	Pembinaan LP				
a	Kunjungan lapangan ke TV SSJ, TV Lokal, TVRI	-	100%	-	-
b	Kunjungan ke Rakom	-	60%	80%	100%
c	Kunjungan le LPS Radio, LPPL, RRI	-	10%	50%	100%
d	Pertemuan berkala dg LP	-	3 kali	3 kali	3 kali
e	Pengiriman paket informasi ke LP (buku, Buletin, leaflet)	-	3 paket	3 paket	3 paket
6	Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan	-	1 RKA	1 RKA	1 RKA
7	Rapat Pleno Kelembagaan	-	96 kali	96 kali	96 kali
8	Rapat Kerja Daerah	-	1 kali	1 kali	1 kali
9	Rapat Koordinasi	-	4 kali	4 kali	4 kali
10	Mengikuti Rakornas dan Harsiarnas (7 Komisioner)	-	1 kali	1 kali	1 kali
11	Mengikuti Rapimnas (2 Komisioner)	-	1 kali	1kali	1 kali
12	Pelayanan Informasi PPID	-	12 bulan	12 bulan	9 bulan
13	Penyusunan Informasi Publik				
a	Daftar Informasi Publik (DIP)	-	1 DIP	1 DIP (updating)	1 DIP (updating)
b	Informasi Berkala	-	1 IB	1 IB (updating)	1 IB (updating)
c	Informasi Tersedia Setiap Saat	-	1 ITSS	1 ITSS (updating)	1 ITSS (updating)
d	Informasi Serta Merta	-	1 ISM	1 ISM (updating)	1 ISM (updating)
e	Informasi Yang Dikecualikan	-	1 IYD	1 IYD (updating)	1 IYD (updating)
14	Pelaksanaan Uji Konsekuensi	-	1 Kali	-	-
15	Penyusunan Laporan				
a	Laporan Tri Wulan	1 kali	4 kali	4 kali	3 kali
b	Laporan Tahunan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
c	Laporan Akhir Masa Jabatan	-	-	-	1 kali
d	Laporan Khusus Implementasi Perda dan Pergub Penyiaran	-	1 kali	1 kali	1 kali
16	SerahTerima Jabatan KPID Lama ke KPID Baru	-	-	-	1 kali

BAB VI
P E N U TU P

Keberadaan Lembaga Penyiaran pada era reformasi diperlukan mengingat fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol serta perekat social. Namun demikian dalam pelaksanaannya pihak pengelola lembaga penyiaran belum mengikuti sepenuhnya ketentuan peraturan perundang-undangan penyiaran yang berlaku mulai dari pengurusan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran, hingga belum sepenuhnya dipatuhi norma-norma dan ketentuan P3SPS yang mengatur perihal standar program siaran.

KPID DIY sebagai lembaga negara independen yang dibentuk untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran di daerah perlu memiliki rencana strategik sebagai pedoman dalam merancang program dan kegiatan dalam rangka terwujudnya lembaga penyiaran sehat, dengan program siarannya yang mencerdaskan, mendidik, sebagai hiburan yang sehat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Semoga dengan Rencana Strategis KPID DIY Tahun 2017-2020, program dan kegiatan KPID DIY dalam kurun 3 (tiga) tahun ke depan dapat direncanakan secara matang dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Yogyakarta, Oktober 2017

PENCAPAIAN KPID DIY PERIODE 2017-2020

A. KELEMBAGAAN

a. Umum

KPID DIY periode 2017-2020 dijalankan oleh tujuh Komisioner yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 194/KEP/2017 tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020 per tanggal 6 Oktober 2017. Selanjutnya, sesuai SK KPID DIY Nomor: 228/SK/KPID/DIY/X/2017 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua Dan Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020 ditetapkan susunan kelembagaan Komisioner KPID DIY sebagai berikut:

1. Drs. I Made Arjana Gumbara sebagai Ketua merangkap Anggota Bidang Kelembagaan;
2. Hajar Pamundi, ST sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Bidang Struktur dan Sistem Siaran;
3. Yohanes Suyanto,S.Pd. sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan;
4. Mohammad Imam Santoso,S.I.P. sebagai Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Siaran;
5. Agnes Dwirusjiyati,S.Pd. sebagai Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran;
6. Dewi Nurhasanah,S.Th.I., M.A. sebagai Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran;
7. Sapardiyono,S.Hut.,M.H. sebagai Anggota Bidang Isi Siaran.

Namun dalam perjalanannya, per tanggal 1 Desember 2019, sesuai SK Gubernur DIY Nomor 281/KEP/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Imam Santoso, S.I.P Sebagai Anggota KPID DIY Periode 2017-2020, KPID DIY melanjutkan program kerjanya dengan enam Komisioner.

Komisioner KPID DIY dalam mengemban tugas-tugasnya difasilitasi oleh Sekretariat yang sejak tahun 2019 terdiri dari lima Tenaga Bantu Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Sekretaris, Bendahara dan Tenaga Pemantau Isi Siaran.

Fasilitas yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY guna mendukung kelancaran tugas antara lain :

1. Bantuan dari Pemerintah Daerah DIY berupa Gedung 2 lantai beserta alat kelengkapannya, 2 (dua) buah kendaraan roda dua dan 1 (satu) buah kendaraan roda empat.
2. Hibah dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berupa satu set alat pemantau isi siaran televisi dan radio (di tahun 2013).
3. Pengadaan barang atas usulan dari KPID melalui Dinas Komunikasi dan Informatika DIY berupa satu set alat pemantau isi siaran televisi dan radio (di tahun 2019).

b. Anggaran Kegiatan

Pada tahun 2017, KPID DIY melanjutkan sistem anggaran belanja langsung yang pertanggungjawabannya dilaporkan melalui Dinas Komunikasi dan Informasi DIY. Total biaya yang dianggarkan untuk kegiatan KPID DIY tahun 2017 sebesar Rp 1.058.128.625,00. Untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2017, total anggaran yang

dihabiskan sebesar Rp 1.006.713.830,00 dan dikembalikan sebesar Rp 51.414.795,00. Pada tahun 2018, KPID DIY tidak lagi melanjutkan sistem anggaran belanja langsung melainkan menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah sebesar Rp 1.000.000.000,00. Total anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan tahun 2018 sebesar Rp 983.353.350,00 dan dikembalikan sebesar Rp 16.646.650,00. Dua tahun berikutnya, anggaran KPID DIY tetap berasal dari dana Hibah Pemerintah Daerah dengan rincian, tahun 2019 total anggaran yang diterima sebesar Rp 1.200.000.000,00, digunakan untuk kegiatan sebesar Rp 1.152.800.540,00, sehingga sebesar Rp 47.199.460,00 dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Di tahun 2020 total = Rp 659.139.000,00, anggaran terserap sebesar , sehingga dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp 101.630.400,00.

c. Rapat Pleno

Merujuk pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesi (PKPI) Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai Rapat Pleno adalah rapat yang diselenggarakan secara berkala oleh KPI Pusat dan KPI Daerah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelembagaan dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan. KPID DIY mengagendakan pelaksanaan Rapat Pleno sesuai anggaran dan sesuai kebutuhan untuk pengambilan keputusan bersama atas suatu persoalan.

Pada tahun 2017, pelaksanaan Rapat Pleno Komisioner Periode 2017-2020 sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya, pada tahun 2018 Rapat Pleno dilaksanakan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali. Pada tahun 2019 pelaksanaan Rapat Pleno sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali. Sementara pada tahun 2020, pelaksanaan Rapat Pleno sebanyak 25 (dua puluh lima) kali.

d. Pembinaan Kelembagaan

Sesuai amanah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas, KPID DIY berkewajiban menjalankan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran berupa pertemuan berkala, kunjungan lapangan, konsultasi, pelatihan atau bimbingan teknis, penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan pengiriman paket informasi.

Selama Periode KPID DIY 2017-2020, beragam pembinaan dilaksanakan, di antaranya:

1. Pertemuan berkala untuk membahas:
   a. isu perizinan, khususnya sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik *(Online Single Submission/OSS)* melalui e-penyiaran.kominfo.go.id yang dikelola langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
   b. acara Anugerah Penyiaran DIY serta Pertemuan berkala untuk mengkoordinasikan kegiatan KPID dengan Lembaga Penyiaran atau Organisasi Perangkat Daerah terkait penyiaran.
   c. pembekalan mahasiswa magang di KPID DIY.
2. Kunjungan lapangan ke stasiun penyiaran atau studio siaran untuk mengetahui aktivitas dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing Lembaga Penyiaran;
3. Pelayanan konsultasi terkait perizinan penyelenggaraan penyiaran kepada pemohon baru ataupun perpanjangan izin penyiaran dan konsultasi terkait isi

siaran, termasuk di dalamnya peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Sistem Siaran (P3SPS);

4. Bimbingan teknis terkait perizinan online dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di bidang penyiaran agar dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya;
5. Penayangan ILM di Lembaga Penyiaran yang diproduksi oleh lokal ataupun diproduksi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu tertentu (misal: ILM Pemilhan Umum dan Covid-19).
6. Pengiriman paket informasi berupa:
   a. Buku Mengenal berisi sekilas tentang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), struktur organisasi KPI, struktur oraganisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY (KPID DIY), daftar lembaga swasta radio dan televisi, daftar lembaga komunitas radio dan televisi, daftar alamat KPI dan KPID se-Indonesia, Peraturan KPI No.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), Peraturan KPI No.03 Tahun 2009 tentang Standar Program Siaran (SPS), Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017, alur perijinan, alur pengaduan dan album foto kegiatan KPID DIY.
   b. Leaflet berisi sekilas tentang KPI/KPID dan KPID DIY, foto anggota KPID DIY periode 2017-2020, dan foto kegiatan KPID DIY yang dibagikan setiap kegiatan;
   c. Pada bulan November 2017 telah mencetak buletin berisi seluruh kegiatan KPID DIY selama setahun terakhir.
7. Pengiriman paket informasi yang diteruskan dari KPI Pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Dinas terkait lainnya berupa Surat Himbauan, Surat Edaran, Video/Audio Informatif terkait isu-isu khusus, di antaranya: Pemilihan Umum, Kampanye Politik, Bencana Alam, Pencegahan dan Penanggulan Bencana Covid-19 di tahun 2020.

e. Pendidikan Sadar Media

Pendidikan Sadar Media merupakan salah satu peran Pemerintah Daerah dan/atau KPID yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran pasal 22. Dalam menjalankan amanat ini, beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPID di antaranya, Literasi Media, Diskusi Publik, Kuliah Lapangan, Talkshow di Lembaga Penyiaran, Sosialisasi, dan Studi Banding. Berikut tabel data kuantitatif Kegiatan Pendidikan Sadar Media KPID DIY Periode 2017-2020:

Tabel 1. Kegiatan Pendidikan Sadar Media KPID DIY Periode 2017-2020

Kegiatan	Jumlah Kegiatan
Sosialisasi dan Literasi Media	25 kali
Diskusi Publik	6 kali
Kuliah Lapangan	13 kali
Talkshow di Lembaga Penyiaran	61 kali
Studi Banding	17 kali

f. Audiensi

1. Pada tanggal 26 Januari 2018 seluruh Komisioner KPID DIY audiensi dengan Sekda DIY. Dalam audiensi ini KPID DIY menyampaikan beberapa hal penting tentang tugas dan kewajiban KPID DIY khususnya periode 2017-2020 serta

kaitannya dengan pentingnya keterlibatan dan segala bentuk bantuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan seluruh program kerja KPID DIY;

2. Audiensi dengan Dinas Komunkasi dan Informatika DIY dalam rangka kegiatan Anugerah Penyiaran DIY 2018 dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY pada tanggal 31 Agustus 2018;
3. Audiensi dengan Wakil Gubernur DIY di Kepatihan Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2018;
4. Audiensi KPI dan KPID se-Indonesia dengan Mola TV dan Matrix TV.Audiensi bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Islam Indonesia (UII) terkait peran KPID dalam menanggulangi hoax di media dan bagaiamana mengantisipasi penyebaran informasi hoax yang tepat tanggal 28 Agustus 2019.

g. Penandatanganan MoU

1. KPID DIY tahun 2017 mengadakan kerjasama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta dalam rangka pengawasan siaran iklan, publikasi dan promosi obat dan makanan pada lembaga penyiaran di DIY;
2. KPID DIY mengadakan kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY melakukan penandatanganan MoU Pengawasan Isi Siaran berkenaan dengan Program Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) tanggal 27 Desember 2018;
3. Pemantapan dan penandatanganan MoU antara KPID DIY, KPU DIY dan Bawaslu DIY pada tanggal 8 Mei 2018;
4. Momentum Pemilhan Umum (Pemilu) 2019, KPID DIY telah menandatangani Surat Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Bawaslu dan KPU DIY yang kemudian memberikan gugus tugas kepada KPID DIY terkait konten Siaran Kampanye Pemilu 2019;
5. MoU KPID DIY dengan Perguruan Tinggi di DIY, di antaranya: Akprind Yogyakarta;
6. Kesepakatan kerjasama kegiatan penyiaran KAWRUH tahun 2020 di Pro-4 RRI Yogyakarta, setiap hari Kamis Minggu kedua pukul 08.00 – 09.00 WIB;
7. Kesepakatan kerjasama Dialog Interaktif Media Partner Lembaga Penyiaran Publik RRI Yogyakarta satu kali siar durasi 60 menit di Pro RRI 1 FM 91.1 Mhz RRI Yogyakarta hari Kamis, 5 Maret 2020 pukul 15.00 – 16.00 WIB.

h. Jumpa Pers

Kegiatan jumpa pers tujuannya untuk menyampaikan kegiatan yang akan direncanakan dan menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPID DIY dalam setahun terakhir agar diketahui oleh publik melalui media cetak, media elektronik dan media online. Jumpa pers dihadiri oleh beberapa media cetak, televisi dan radio yang ada di DIY.

a. Pada tahun 2017, Jumpa pers dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 November 2017 bertempat di Pelataran Warung Ijo Yogyakarta, sekaligus perkenalan Komisioner periode 2017-2020.
b. Pada tahun 2018, Jumpa Pers dilakukan sebanyak dua kali, yakni: (1) Pada hari Senin tanggal 10 September 2018, bertempat di Kantor Humas Pemerintah Daerah DIY, Kepatihan, Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kegiatan Anugerah Penyiaran DIY Tahun 2018 serta mensosialisasikan implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyiaran dan menekankan pada pentingnya konten siaran lokal DIY; dan (2) pada hari Kamis, 29 November 2018, bertempat di Kampoeng Mataraman Resto, Bantul DIY. Tujuannya adalah untuk melaporkan kegiatan dan publikasi kegiatan Tahun Anggaran 2018 KPID DIY.

c. Pada tahun 2019, KPID DIY telah melaksanakan Jumpa Pers membahas Laporan Akhir Tahun KPID DIY Tahun 2019 di RM. Goeboeg Resto pada tanggal 19 Desember 2019.

i. Regulasi

1. Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 242/SK/KPID/DIY/X/2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi KPID;
2. Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 248/SK/KPID/DIY/XI/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
3. Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 02/KPID/DIY/I/2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Anggaran Hibah Daerah;
4. Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 19/SK/KPID/DIY/I/2019 tentang Penunjukan Bendahara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019;
5. Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 20 /SK/KPID/DIY/I/2019 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
6. Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 21/SK/KPID/DIY/I/2019 tentang Pengurus Barang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125.1/SK/KPID/DIY/V/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

j. Anugerah Penyiaran

Anugerah Penyiaran DIY merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Daerah DIY No 13 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dalam upaya peningkatan kualitas Program Siaran Lokal. Anugerah Penyiaran DIY memberikan penghargaan kepada para pelaku dalam industri, lembaga penyiaran radio dan televisi, lembaga penyiaran komunitas dan juga lembaga serta individu yang memiliki peran di dunia penyiaran. Pemberian penghargaan untuk para peserta (lembaga penyiaran di DIY) yang telah mengirimkan karyanya dan karya tersebut telah ditayangkan di televisi atau radio dalam waktu yang telah ditentukan. Karya dari para peserta tersebut nantinya akan dinilai oleh dewan juri dengan mempertimbangkan unsur lokalitas, unsur kesesuaian dengan regulasi penyiaran, unsur artistik, unsur pendidikan masyarakat. Anugerah Penyiaran terbagi menjadi beberapa kategori diharapkan mampu menciptakan iklim penyiaran yang semakin sehat, kreatif dan inovatif dengan mencirikan nilai dan semangat Jogja Istimewa. Selama periode Komisioner 2017-2020, Anugerah Penyiaran dilaksanakan secara berturut di tahun 2018 dan 2019 dengan tema berbeda.

Anugerah Penyiaran 2018

Pada tahun 2018, tema yang diangkat ”Titi Wancine Siaran dadi Tuntunan”, puncak acara dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB – selesai di Auditorium RRI Yogyakarta. Ada 13 kategori umum dan 6 kategori khusus yang diberikan. Total materi yang masuk 332 materi audio/video, yakni 162 dari Lembaga Penyiaran Televisi, 169 dari Lembaga Penyiaran Radio dan satu materi dari radio komunitas. Malam puncak acara Anugerah Penyiaran DIY

2018 dibuka dengan video sambutan dari Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Anugerah Penyiaran 2019

Tema Anugerah Penyiaran tahun 2019, yakni ”Dari Yoyakarta, Lembaga Penyiaran Bicara Baik”, puncak acara dilaksanakan pada hari Senin, 28 Oktober 2019 pukul 18.30 WIB – Selesai di Ruang Sinema Universitas AMIKOM Yogyakarta. Ada 13 kategori umum dan 5 kategori khusus yang diberikan. Total materi yang masuk 424 materi audio/video, yakni 193 dari lembaga pemyiaran televisi, 220 dari lembaga penyiaran radio dan 11 dari radio komunitas. Malam puncak acara Anugerah Penyiaran DIY tahun 2019 menjadi sangat istimewa karena dihadiri langsung dan dibuka dengan sambutan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Anugerah Penyiaran KPI Pusat

Sebagai bentuk apresiasi terhadap radio dan televisi yang telah menyiarkan program siaran berkualitas, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat secara berkala menyelenggarakan Anugerah KPI. KPID DIY Periode 2017-2020 berhasil mengantarkan Pemerintah Daerah DIY dan Lembaga Penyiaran di DIY untuk bersaing dan memenangkan penghargaan dari KPI Pusat, di antaranya:

1) Nominasi penerima Anugerah KPI 2017 berdasarkan kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
2) Nominasi penerima Anugerah KPI 2018 berdasarkan kategori Radio Komunitas Terbaik, Radio Komunitas SAKA FM
3) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyelenggarakan Anugerah Penyaiaran Ramah Anak Tahun 2020, KPID DIY berhasil mengantarkan Radio Sonora memenangkan penghargaan dalam kategori Program Radio Peduli Anak 2020.
4) Nominasi sekaligus Pemenang Anugerah KPI Pusat Tahun 2020 kategori Radio Komunitas Terbaik, Perkumpulan Lembaga Penyiaran Komunitas Radio Hanacaraka FM.

k. Peran Serta KPID DIY dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Covid-19

Tahun 2020, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia beradaptasi dengan situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Belum ditemukannya vaksin dan pengobatan definitif COVID-19 memperpanjang masa pandemi, sehingga negara harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya. Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu berbagai kebijakan percepatan penanganan COVID-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat.

Terkait dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan baru (new normal), pemerintah telah mengambil kebijakan dengan dikeluarkannya beberapa regulasi terkait Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di bidang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengeluarkan kebijakan berupa :

1. Surat Edaran Nomor 123/K/KPI/31.2/03/2020 Tentang Penyiaran Wabah Corona yang ditujukan kepada seluruh lembaga penyiaran yang ada di Indonesia baik Televisi maupun Radio;
2. Surat Edaran Nomor 156/K/KPI/31.2/03/2020 Tentang Peran Serta Lembaga Penyiaran Dalam Penanggulangan Persebaran Wabah Corona;

3. Surat Imbauan Nomor 183/K/KPI/31.2/03/2020 perihal Imbauan dan Evaluasi Muatan Siaran Di Masa Pandemi COVID 19.

KPID DIY menjalankan beberapa kegiatan sesuai peran dan ketugasannya dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), di antaranya:

1. Rapat Koordinasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika DIY membahas isu Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus Covid-19 melalui kerjasama dengan media penyiaran lokal, berupa penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan Talkshow yang menghadirkan narasumber terkait;
2. Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh melalui Media Penyiaran bersama Dinas Dikpora DIY, Balai Tekkomdik DIY dan mengundan Lembaga Penyiaran Lokal;
3. Telewicara Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Agnes Dwirusjiyati, S.Pd.M.H di Lembaga Penyiaran Publik Radio RRI Yogyakarta tanggal 23 Maret 2020 membahas Peran Media Penyiaran dalam Pemberitaan Covid-19 dan di Lembaga Penyiaran Swasta ADI TV tanggal 16 April 2020 membahas Bagaimana Menyikapi Pemberitaan Hoax terkait Covid-19;
4. Talkshow KPID DIY di Radio Geronimo FM tanggal 8 April 2020 dengan narasumber Drs. I Made Arjana Gumbara (Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY) dan Rahmat Sutopo (Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo DIY) mengangkat tema Peran Media Penyiaran Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Wabah Covid 19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Talkshow KPID DIY di ADI TV tanggal 5 Mei 2020 dengan narsumber Agnes Dwirusjiyati, S.Pd, MH. (Komisioner KPID DIY) dan Drs. Untung Sukaryadi, MM. (Kepala Dinas Sosial DIY) dengan tema Peran Lembaga Penyiaran dalam Pemberitaan Covid-19;
6. Talkshow KPID DIY di Radio Geronimo FM tanggal 6 Mei 2020 dengan narasumber Yohanes Suyanto,S.Pd. (Komisioner KPID DIY) dan Danang Samsurizal, S.T. (Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY) mengangkat tema Peran Lembaga Penyiaran dan Stakeholder dalam Penanggulangan Wabah Covid 19 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Talkshow KPID DIY di ADI TV tanggal 8 Mei 2020 dengan narasumber Sapardiyono. S.Hut. MH. (Komisioner KPID DIY) dan dr.Sunarto, M.Kes (Dosen Kedokteran UII/Pengamat Kesehatan Masyarakat) mengangkat tema Penanggulangan Covid 19 dan Lembaga Penyiaran;
8. Meneruskan Surat Edaran dan Surat Imbauan dari KPI Pusat mengenai Peran Lembaga Penyiaran dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 melalui alamat email masing-masing lembaga dan kontak PIC yang dimiliki oleh KPID DIY;
9. KPID DIY mengirimkan Surat perihal Permohonan Menyiarkan Iklan Layanan Masyarakat Pencegahan dan Penanganan Virus Covid-19 tertanggal 23 Maret 2020 dengan Nomor: 56/KPID/DIY/III/2020 dan tertanggal 9 April 2020 dengan Nomor: 75/KPID/DIY/IV/2020 beserta file video terlampir melalui alamat email masing-masing Lembaga Penyiaran. Dilanjutkan dengan mengirimkan Surat Permohonan Laporan Data Bukti Tayang ILM Covid-19 dengan Nomor: 82/KPID/DIY/IV/2020 kepada Lembaga Penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Laporan Gugus Tugas Tanggap Corona pada Bidang Komunikasi.

B. PENGAWASAN ISI SIARAN

Bidang Pengawasan Isi Siaran memiliki peran strategis dalam melakukan pemantauan isi siaran televisi dan radio se-DIY. Penyelenggaraan penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan payung hukum atas inisiatif Dewan (Komisi A DPRD DIY) dengan ditetapkannya Peraturan daerah No. 13 tahun 2016 pada tanggal 21 November 2016. Selanjutnya Peraturan daerah berlaku pada 21 Mei 2017, memuat 9 Bab dan 25 Pasal yang mengamanatkan beberapa ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Peraturan daerah tentang Penyelenggaran Penyiaran ini memiliki tujuan untuk menyatukan kandungan pasal-pasal yang ada di dalam UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 dengan UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara umum, Perda No. 13 Tahun 2016 mengatur semua jenis lembaga penyiaran, baik itu Lembaga Penyiaran Publik (TVRI & RRI), Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Berjaringan. Fokus regulasi penyiaran adalah pada muatan program siaran lokal yang diselenggarakan oleh televisi agar dapat memenuhi sebesar 10% sementara radio sebesar 60% dari seluruh siarannya per hari. Selain itu juga mengatur beragam sanksi administratif bagi lembaga penyiaran yang melanggar aturan.

Adanya peraturan tersebut harus disertai dengan pengawasan, untuk mengetahui kesesuaian isi siaran TV dan Radio dengan Peraturan yang ada. Pengawasan isi Siaran merupakan salah satu tugas dan peran utama yang dimiliki oleh KPID DIY. Periode tahun 2017-2020, mekanisme pemantauan isi siaran KPID DIY dilakukan secara lebih intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pendekatan dan penegakan hukum dilakukan oleh KPID DIY, pada periode kali ini sistem yang digunakan lebih mengutamakan pendekatan kepada setiap Lembaga Penyiaran.

Pendekatan yang dilakukan oleh KPID DIY antaralain adalah; melakukan upaya pembinaan dengan cara mengunjungi dan melakukan pemeriksaan ke setiap stasiun TV maupun Radio yang bersiaran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu pendekatan lainnya dilakukan dengan mengadakan kegiatan literasi media. Harapannya melalui literasi media, lembaga penyiaran televisi dan radio memiliki kesadaran hukum dalam mematuhi regulasi yang sudah ada. Dalam beberapa kasus, KPID DIY memanggil stasiun TV dan Radio yang melakukan pelanggaran kemudian diberikan pembinaan dan KPID DIY memberikan kesempatan kepada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan terkait beberapa pelanggaran yang sudah dilakukan dan memperbaikinya.

Selain melakukan Literasi Media untuk Lembaga Penyiaran, KPID DIY juga menggugah kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga isi siaran tetap sehat, salah satunya dengan melakukan kritisi terhadap isi siaran televisi dan radio. Dengan cara mencermati setiap tayangan yang disiarkan, apabila menemukan siaran yang tidak sehat maka dipersilakan untuk menyampaikan aduan ke KPID DIY melalui; Sosial Media, Website, Email, SMS dan Whatsapp.

a. Pemantauan Reguler dan Tematik

KPID DIY pada periode tahun 2017-2020 melakukan dua pemantauan, antaralain: Pemantauan Reguler dan Pemantauan Tematik. Pemantauan Reguler adalah

pemantauan yang dilakukan pada tayangan/siaran TV dan Radio secara langsung dengan berpedoman pada P3SPS. Pemantauan tersebut dilakukan terhadap 5 Televisi Lokal, 12 Televisi Berjaringan dan 3 Televisi Digital. Tim pemantauan akan melakukan pencatatan pada setiap siaran yang terindikasi melakukan pelanggaran secara langsung.

Pemantauan Tematik adalah pemantauan yang diklasifikasikan dan disesuaikan dengan situasi kondisi pada saat itu juga, pemantauan dilakukan selama 24 jam. Pemantauan tematik selama periode 2017-2020 dilakukan kurang lebih sebanyak 6 (enam) tema, antara lain; Pemantauan Siaran Lokal-Nasional (Silonas), Iklan, Ramadhan, Kebencanaan, Pemilu dan Iklan Layanan Masyarakat (Germas, Covid).

Pemantauan Silonas adalah pemantauan yang terdiri dari pemantauan siaran lokal dan nasional. KPI Pusat secara periodik memberikan jadwal pemantauan dan verifikasi sesuai rencana tayang Program Siaran Lokal (PSL) kepada KPID di seluruh Indonesia. Hasil pemantauan kemudian dikirimkan kembali untuk dijadikan laporan Survei Indeks Siaran KPI. Hasil pemantauan Silonas dari tahun 2017 ke 2020 menunjukkan bahwa berbagai Lembaga Penyiaran khususnya televisi rata-rata mengalami peningkatan jumlah durasi siaran program lokal dibandingkan periode sebelumnya; meskipun sebagian besar belum memenuhi ketentuan batas durasi minimal 10 persen dari seluruh waktu siaran per hari sekaligus masalah penempatan jamnya.

KPID DIY menemukan kecenderungan bahwa Siaran Lokal masih banyak yang ditayangkan pada “jam hantu”, yaitu pada pukul 00.00 – 05.00 WIB. Walaupun demikian perubahan ini menunjukkan sudah adanya komitmen dari para pengelola lembaga penyiaran untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas program siaran lokal.

Pemantauan tematik “Iklan” dilatarbelakangi oleh iklan-iklan yang banyak disiarkan oleh Televisi dan Radio Lokal di Yogyakarta. Siaran iklan produk obat-obatan herbal yang bermasalah dengan peraturan KPI, yaitu tentang adanya indikasi pelanggaran khususnya mengenai Iklan-iklan yang sebagian besar menampilkan testimoni dan tidak menampilkan nomor ijin dari Dinkes dan Ijin BPOM. Iklan-iklan tersebut telah melanggar SPS Pasal 68 ayat 1 dan dapat meresahkan masyarakat jika tetap disiarkan. Pada periode tahun 2018-2019, Setelah dilakukan pemantauan tematik iklan tim pemantau menemukan beberapa Pelanggaran. Lembaga Penyiaran yang terindikasi melakukan pelanggaran pada iklan dipanggil oleh KPID DIY untuk diberikan pembinaan, salah satu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Radio yang dipanggil pada 16 Mei 2019 adalah PT. Esti Mada Cita (EMC) FM. Radio EMC memiliki beberapa iklan obat-obatan yang tidak memiliki ijin dinkes, sehingga KPID DIY mengundang radio tersebut untuk memberikan klarifikasi siaran iklan obat herbal. KPID DIY berupaya untuk melakukan pembinaan agar iklan yang disiarkan oleh EMC FM bisa dipertanggung-jawabkan. Di tahun berikutnya, yaitu tahun 2020 indikasi pelanggaran terhadap iklan obat-obatan herbal sudah berkurang walaupun masih tetap ada. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Lembaga Penyiaran dan Pengiklan untuk memperbaiki, lebih teliti dan bijaksana dalam menayangkan isi siarannya.

Pemantauan tematik selanjutnya adalah Pemantauan “Ramadhan”, pemantauan ini dilakukan mulai dari awal Puasa – Idul Fitri. Pemantauan Ramadhan 2019 dan 2020, dilakukan oleh tim pemantau baik untuk siaran Lokal maupun Nasional. Pada Ramadhan tahun 2019, dimulai dari bulan Mei – Juni. Fokus pemantauan ada pada presentase Siaran Lokal. Di bulan Puasa, sebagian besar Lembaga Penyiaran memiliki siaran “Sahur”. Dimana Sahur tersebut biasanya disiarkan bertepatan dengan waktu Lembaga Penyiaran menayangkan Siaran Lokal. Hasil Pemantauan menunjukkan bahwa di bulan Ramadhan 2019, 17 Lembaga Penyiaran baik Lokal maupun SSJ 12 diantaranya sudah memenuhi presentase 10%.

Sedangkan untuk pemantauan tematik bulan Ramadhan di tahun 2020, KPID DIY mendapatkan aduan dari masyarakat terkait iklan pakaian dengan merk “Pands” yang sempat membuat masyarakat terkecoh, hal ini dikarenakan dalam iklan terdapat suara bedug dan Adzan Magrib. Iklan “Pands” ditayangkan pada waktu mendekati berbuka puasa, sehingga mengakibatkan beberapa masyarakat terkecoh. KPID DIY mengambil tindakan dengan memberikan pendampingan dan pembinaan sehingga pihak stasiun televisi yang menayangkan iklan tersebut bersedia untuk memperbaiki iklan dengan menghilangkan beberapa adegan iklan yang mengganggu masyarakat.

Tahun 2019 Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Legilatif secara serentak. Pemantauan KPID DIY dilakukan terhadap lima stasiun televisi lokal di Yogyakarta, yakni: TVRI Jogja, Jogja TV, RBTV, ADI TV dan Kresna TV. Pemantauan dan pengawasan dilakukan selama masa kampanye, yaitu: 24 Maret 2019 – 13 April 2019. Pada masa kampanye ini diketahui dari ke lima Lembaga Penyiaran Televisi Lokal yang diamati, hanya Kresna TV yang diketahui tidak melakukan siaran iklan kampanye pemilu 2019. Hasil dari pemantauan tematik pemilu 2019 pada stasiun televisi TVRI Jogja, Jogja TV dan RBTV, tidak ditemukan pelanggaran selama penyiaran iklan kampanye salah satu calon Anggota DPD Dapil DIY. Namun KPID DIY hanya memberikan koreksi terhadap isi iklan kampanye salah satu calon anggota DPD dapil DIY dan koreksi tersebut kemudian diperbaiki oleh yang bersangkutan. Sementara ADi TV diketahui menyiarkan iklan kampanye dengan durasi dan jumlah slot melebihi aturan dari KPU.

Pada 9 Desember 2020 juga diadakan pemilihan Kepala Daerah serentak, KPI menyampaikan kepada seluruh KPID di seluruh Indonesia untuk melakukan pengawasan dan menyusun Laporan Pengawasan Penyiaran Pilkada sesuai dengan Form Alat Kerja Pengawasan Pilkada serentak tahun 2020. Hal ini sebagai bentuk pertanggunggungjawaban serta transparansi pelaksanaan tugas serta wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengawasan penyiaran pelaksanaan Pilkada Serentak, maka penting untuk dilakukannya Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pengawasan Penyiaran Pilkada serentak Tahun 2020. Pilkada di Yogyakarta dilaksanakan di tiga kabupaten, yaitu Sleman, Bantul dan Gunung Kidul. Sehingga KPID DIY melakukan pemantauan untuk kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati pada tiga kabupaten tersebut. Pemantauan di lakukan pada 5 (lima) Televisi Lokal dan Radio. Televisi Lokal yang dipantau adalah; TVRI Jogja, Jogja TV, ADi TV, RBTV dan Kresna TV. Selama masa kampanye ditemukan pelanggaran pada salah satu stasiun TV, yaitu ADi TV. Berikut tabel hasil pemantauan yang menunjukkan adanya pelanggaran pada Lembaga Penyiaran ADi TV.

b. Teguran Pelanggaran Isi Siaran

Berdasarkan hasil pemantauan, analisis, dan aduan masyarakat, sejak 1 Januari 2018 - Oktober 2020, KPID DIY telah menerbitkan sanksi sebanyak 8 Surat Teguran I. Surat Teguran yang dikeluarkan KPID DIY juga mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini juga banyak dipengaruhi oleh sistem kerja KPID DIY di bidang Pengawasan Isi Siaran yang menggunakan sistem pendekatan dan pembinaan sebelum mengeluarkan Surat Teguran.

Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang terindikasi melakukan pelanggaran, tidak langsung diberikan Surat Teguran namun KPID DIY melakukan pembinaan terlebih dahulu. KPID DIY melakukan konfirmasi dan menyampaikan hal-hal yang menunjukkan pelanggaran agar diperbaiki dan tidak diulangi kembali. Setelah dilakukan pembinaan, Lembaga Penyiaran yang bersangkutan harus menunjukkan komitmen dan bukti tayangan yang sudah diperbaiki. Apabila masih melakukan pelanggaran maka KPID DIY akan mengeluarkan Surat Teguran I.

Dari segi kuantitas, pada periode ini jumlah surat teguran yang dilayangkan sebanyak 10, jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan periode tahun sebelumnya yaitu periode 2014-2017 yang berjumlah 47 surat teguran. Hal ini juga dikarenakan KPID DIY yang menggunakan sistem pendekatan dan pembinaan, sehingga sebelum mengeluarkan sanksi dalam beberapa kasus KPID DIY memilih untuk mengundang pihak Lembaga Penyiaran yang telah terindikasi melakukan pelanggaran selanjutnya diberikan pembinaan agar dapat memperbaiki isi siarannya.

C. PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Dalam rangka penyelenggaraan penyiaran, setiap Lembaga Penyiaran wajib menjalankan proses perizinan untuk mendirikan dan memperpanjang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dilakukan melalui pengajuan proposal kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan pendampingan dari KPID. Sebelum sistem *Online Single Submission* dipraktikan, KPID memegang peranan penting untuk mengawal proses perizinan suatu Lembaga Penyiaran. Mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan Evaluasi Dengar Pendapat, pemberian Rekomendasi Kelayakan, mengikuti Forum Rapat Bersama hingga IPP turun.

KPID DIY Periode 2017-2020 mendampingi dan mengawal beberapa Lembaga Penyiaran dalam menjalankan proses pengajuan perizinan penyelenggaraan penyiaran, baik permohonan perizinan baru maupun permohonan perizinan perpanjangan. Berikut daftar beberapa Lembaga Penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta yang didampingi untuk menjalankan proses pengajuan perizinannya:

Tabel 2. Daftar Lembaga Penyiaran Berproses Permohonan Perizinan Selama Periode 2017-2020

No.	Nama Lembaga Penyiaran	Status Lembaga Penyiaran	Status Pengajuan Perizinan Penyiaran	Tanggal Evaluasi Dengar Pendapat	Rekomendasi Kelayakan	Keterangan
1	PT. Radio Siaran DI Medari (UTY FM Medari)	Lembaga Penyiaran Swasta	Pengajuan Perpanjangan Perizinan IPP	26 Oktober 2017	31 Oktober 2017	IPP sudah turun
2	PT. Radio Ardhia Swara (Ardia 104.1 FM)	Lembaga Penyiaran Swasta	Pengajuan Perpanjangan Perizinan IPP	30 November 2017	5 Desember 2017	IPP sudah turun
3	PT. Radio Aloisia Megaswara (Amega FM Mandarin Station)	Lembaga Penyiaran Swasta	Pengajuan Perpanjangan Perizinan IPP	13 Desember 2017	18 Desember 2017	IPP sudah turun
4	Perkumpulan Radio Muda (Radio Muda)	Lembaga Penyiaran Komunitas	Pengajuan Perizinan IPP Baru	28 Desember 2017	2 Januari 2018	FRB ditolak kemudian pihak LPK mengundurkan diri
5	Perkumpulan Komunitas (Radio Pratama FM)	Lembaga Penyiaran Komunitas	Pengajuan Perizinan IPP Baru	29 Desember 2017	2 Januari 2018	FRB ditolak, tetapi pihak LPK masih berjuang mengajukan perizinan
6	Komunitas Suara Sitimulyo Indah (SSI FM)	Lembaga Penyiaran Komunitas	Pengajuan Perizinan IPP Baru	2 Januari 2018	5 Januari 2018	FRB ditolak, saat ini tengah mengulang proses perizinan dengan catatan: kesepakatan timesharing dengan Radio Komunitas Swadesi (Pada tanggal 4 Desember KPID DIY memfasilitasi Rapat Koordinasi dan Penandatangan MoU Timesharing)

7	Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Ramada FM	Lembaga Penyiaran Komunitas	Pengajuan Perizinan IPP Baru	10 Januari 2018	12 Januari 2018	FRB ditolak
8	Perkumpulan Lembaga Penyiaran Radio Citra Desa Radio FM (Radio CDR FM)	Lembaga Penyiaran Komunitas	Pengajuan Perizinan IPP Baru	25 Januari 2018	30 Januari 2018	FRB ditolak, saat ini tengah mengulang proses perizinan dengan catatan: kesepakatan timesharing dengan Radio Komunitas Adhikaswara (Pada tanggal 4 Desember KPID DIY memfasilitasi Rapat Koordinasi dan Penandatangan MoU Timesharing)
9	PT. Radio Sangga Buana Citra (Bantul Radio 89.1 FM)	Lembaga Penyiaran Swasta	Pengajuan Perpanjangan Perizinan IPP	20 Maret 2018	23 Maret 2018	IPP sudah turun
10	PT. Radio Swara Sembada (MQ 92,3 FM JOGJA)	Lembaga Penyiaran Swasta	Pengajuan Perpanjangan Perizinan IPP	3 Desember 2018	4 Desember 2018	IPP sudah turun
11	PT. Radio Suara Visitama Edukasi Artista Cendekia (Radio Suara Vedac)	Lembaga Penyiaran Swasta	Pengajuan Perpanjangan Perizinan IPP	13 Desember 2018	14 Desember 2018	IPP sudah turun
12	PT. Radio Geronimo (Geronimo FM)	Lembaga Penyiaran Swasta	Pengajuan Perpanjangan Perizinan IPP	30 Januari 2019	31 Januari 2019	IPP sudah turun

13	Radio Komunitas MTsN 2 Bantul, Sumberagung (Madsandaba FM)	Lembaga Penyiaran Komunitas	Pengajuan Perizinan IPP Baru	24 Mei 2019	24 Mei 2019	FRB ditolak, saat ini tengah mengulang proses perizinan dengan catatan: kesepakatan timesharing dengan Radio Komunitas Adhikaswara (Pada tanggal 4 Desember KPID DIY memfasilitasi Rapat Koordinasi dan Penandatangan MoU Timesharing)
14	Perkumpulan Penyiaran Radio Suara Pasar (Radio Suara Pasar Kulon Progo)	Lembaga Penyiaran Komunitas	Pengajuan Perizinan IPP Baru	27 Mei 2019	27 Mei 2019	belum ada kejelasan dari sistem online (menunggu proses)
15	PT. Radio Pamoring Adagio (Smart FM)	Lembaga Penyiaran Swasta	Pengajuan Perpanjangan Perizinan IPP	18 Juni 2019	18 Juni 2019	sudah FRB
16	PT. Radio Biwara Kirana Mataram (Sonora FM Yogyakarta)	Lembaga Penyiaran Swasta	Pengajuan Perpanjangan Perizinan IPP	15 Januari 2020	15 Januari 2020	sudah FRB
17	PT. Radio Andalan Muda (Impact Pas FM)	Lembaga Penyiaran Swasta	Pengajuan Perpanjangan Perizinan IPP	15 Januari 2020	11 Februari 2020	sudah FRB
18	PT. Radio Suara Istana (Star Jogja FM)	Lembaga Penyiaran Swasta	Pengajuan Perpanjangan Perizinan IPP	11 Maret 2020	12 Maret 2020	sudah FRB
19	PT. Radio Swara Adhiloka (Radio Handayani Adhiloka)	Lembaga Penyiaran Swasta	Pengajuan Perpanjangan Perizinan IPP	Sistem Online	23 November 2020	menunggu FRB
20	PT. Radio Kotaperak (Kota Perak FM)	Lembaga Penyiaran Swasta	Pengajuan Perpanjangan Perizinan IPP	Sistem Online	25 November 2020	menunggu FRB

Tabel 3. Data Lembaga Penyiaran Ber-IPP
(Izin Penyelenggaraan Penyiaran)

NO	JENIS LEMBAGA PENYIARAN	RADIO	TELEVISI	DIGITAL
1	Lembaga Penyiaran Berlangganan	-	1	-
2	Lembaga Penyiaran Komunitas	25	1	-
3	Lembaga Penyiaran Swasta	37	4	3
4	Lembaga Penyiaran Publik	2	1	-
5	Lembaga Penyiaran Berjaringan	-	12	-
TOTAL		64	19	3

E-penyiaran (Proses Perizinan Berbasis *Online Single Submission*)

Dalam rangka percepatan dan peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah menerapkan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* – OSS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, termasuk di dalamnya mengatur pelaku usaha non perseorangan dari Lembaga Penyiaran sesuai pasal 6 ayat (3) poin f.

Dasar hukum mengenai epenyiaran, yakni Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika, serta Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Komitmen Persyaratan Program Siaran Evaluasi Dengar Pendapat dalam Online Single Submission Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, segala proses perizinan dilakukan melalui website Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yakni https://e-penyiaran.kominfo.go.id/.

Upaya KPID DIY menjalankan amanat peraturan baru terkait perizinan penyelenggaraan penyiaran dilakukan secara bertahap mengingat perlu ada penyesuaian dan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran mengenai aturan secara teknis. Pada tanggal 15 Maret 2018, KPID DIY mengundang para pengelola Lembaga Penyiaran di DIY untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema: "**Pembinaan Lembaga Penyiaran Mewujudkan Siaran yang Sehat dan Berbudaya**". KPID DIY menghadirkan narasumber dari Direktur Penyiaran Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk membahas topik **Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Regulasi dan Tata Cara Memperolehnya**. Narasumber kedua yang dihadirkan, yakni dari Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk membahas topik **Izin Siaran Radio, Regulasi dan Tata Cara Memperolehnya**. Narasumber ketiga yang dihadirkan, yakni dari Ketua Komisi A DPRD DIY untuk membahas topik **Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan Pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran Komunitas**.

Selain melaksanakan Bimtek untuk pengelola Lembaga Penyiaran, KPID DIY juga mengundang pengelola Radio Komunitas untuk melaksanakan koordinasi sekaligus pelatihan teknis secara langsung mengakses website epenyiaran dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk diunggah, 20 dan 27 Februari 2020 di Ruang Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tanggal 27 dan 28 Mei 2019, KPID DIY menghadiri Undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam rangka Bimbingan Teknis untuk Training of Trainer Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) Terintegrasi Online Single Submission (OSS).

PERMASALAHAN YANG PERLU DITINDAKLANJUTI

1. Terdapat beberapa Lembaga Penyiaran di wilayah D.I.Yogyakarta yang perlu dikunjungi oleh KPID DIY dalam rangka pembinaan.
2. KPID DIY perlu membangun kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan penyiaran yang sehat, dengan cara ikut serta melakukan pengawasan isi siaran.
3. Undang-undang Cipta Kerja telah mengubah regulasi di sektor Telekomunikasi, Penyiaran dan Pos. Salah satu yang menjadi perhatian KPID DIY adalah mengenai peralihan sistem penyiaran ke digital atau *Analog Switch Off (ASO)*. Adapun ketentuan yang mengatur deadline ASO tersebut tertuang di dalam Pasal 60A UU Cipta Kerja yang berbunyi:
    1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.
    2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog *(analog switch off)* diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.
    3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, KPID DIY harus mensosialisasikan dan mendorong Lembaga Penyiaran khususnya Televisi untuk melakukan migrasi dari penyiaran analog ke digital dan diharapkan seluruh Lembaga Penyiaran sudah selesai melakukan migrasi penyiaran digital sebelum tahun 2022.
5. KPID DIY perlu melakukan sosialisasi mengenai *Analog Switch Off (ASO)* kepada masyarakat, agar masyarakat siap dan secara bertahap dapat mempersiapkan diri dengan sistem migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital, seperti; menyiapkan perangkat decoder (set top box) untuk mengakses siaran televisi digital.
6. Optimalisasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran beserta Peraturan Gubernur turunannya.
7. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait revisi Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

KPID DIY

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT : JL. BRIGJEND KATAMSO YOGYAKARTA 55152

(0274) 371444
KPID DI Yogyakarta
081227894444
kpiddiy@gmail.com
@KPIDJogja
kpid.jogjaprov.go.id